

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

2025

PERATURAN BUPATI 92, BD 2025/ NO. 93, 46 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

- ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terhadap ancaman tuberkulosis yang memerlukan penanggulangan secara efektif, efisien, dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2025-2030.
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, Perpres Nomor 67 Tahun 2021, Permenkes Nomor 82 Tahun 2014, dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2025–2030 sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di daerah. Pengaturan ini bertujuan menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta pengendalian faktor risiko tuberkulosis secara efektif dan efisien. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan kesehatan, sehingga pelaksanaan percepatan eliminasi tuberkulosis dapat dilakukan secara terpadu lintas sektor dan pemangku kepentingan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang sehat dan produktif.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 46 Hlm

